

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia merupakan paradigma fundamental dalam sistem pemerintahan desentralistik yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki tiap daerah. Paradigma ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dokumen tersebut berisi tentang pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam tata kelola anggaran dan keuangan daerahnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Tujuan dari transformasi ini adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 serta menyempurnakan UU Nomor 23 tahun 2014. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih merata. Salah satu aspek penting dalam aturan ini adalah penekanan pada pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran di tingkat pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).

Pengelolaan keuangan menjadi elemen yang sangat vital dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses ini mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan anggaran (Halim & Iqbal, 2019). Tahapan tersebut memerlukan dukungan sistem akuntansi yang andal serta sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan akurasi yang tinggi. Penerapan sistem akuntansi yang andal berperan penting untuk menjamin pengelolaan keuangan tetap selaras dengan sasaran yang telah dirumuskan, sekaligus membantu tercapainya efisiensi dalam pemanfaatan dana (Mahmudi, 2019). Sistem ini juga berfungsi untuk mendukung efisiensi penggunaan sumber daya serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2018). Dukungan terhadap penerapan sistem akuntansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengambil atau menetapkan suatu keputusan berdasarkan kondisi daerahnya. Otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi setiap daerah dalam menyusun anggaran serta mengelola pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti ketidakefisienan dalam perencanaan anggaran, rendahnya realisasi pendapatan daerah, serta kesulitan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah-masalah tersebut.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah terletak pada mutu perencanaan anggaran yang masih kurang optimal. Tahap perencanaan anggaran memegang posisi penting dalam siklus pengelolaan keuangan karena menjadi dasar penentuan alokasi dana bagi berbagai program dan aktivitas pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri merupakan instrumen pengaturan keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Sementara itu, Permendagri No.77 Tahun 2020 memberikan panduan

teknis mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah : (a) Fungsi otorisasi; (b) Fungsi Perencanaan; (c) Fungsi pengawasan; (d) Fungsi alokasi; (e) Fungsi distribusi; dan (f) Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah daerah berperan sebagai instrumen untuk menjaga serta mengupayakan terciptanya keseimbangan mendasar dalam perekonomian daerah. Terdapat permasalahan utama dalam perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Gorontalo, yaitu keterlambatan penyampaian perencanaan anggaran yang sering kali disampaikan pada akhir batas waktu yang mengakibatkan kesulitan pegawai dalam melakukan evaluasi anggaran (Gobel et al., 2023). Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, lemahnya komitmen dalam penyusunan anggaran, serta pengaruh karakteristik individu dalam proses negosiasi anggaran (Savitri et al., 2019). Permasalahan lain seperti adanya ketimpangan fiskal antara daerah juga menjadi salah satu tantangan utama dalam perencanaan anggaran. Banyak daerah yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Ketidakseimbangan ini menyebabkan keterbatasan dalam fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah dan sering kali menghambat pelaksanaan program pembangunan

Selain permasalahan dalam perencanaan anggaran, kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dalam mengoperasikan SIPD secara optimal juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dirancang untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi. Dengan adanya regulasi baru tersebut pegawai tiap daerah harus beradaptasi dan memahami sistem baru tersebut. Dengan banyaknya pemerintah daerah dengan pembangunan infrastruktur kurang merata dapat mengakibatkan keterlambatan dalam mengimplementasi regulasi sistem baru tersebut. Menurut Hidayat & Seran (2024) salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dalam mengoperasikan SIPD secara optimal, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah. Di samping itu, kinerja keuangan OPD turut dipengaruhi oleh masih adanya ketergantungan

pada sistem lama, misalnya SIMDA BPKP. Kondisi ini sering memperlambat proses penyesuaian terhadap SIPD yang dirancang sebagai sistem baru dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Kurnia & Suhartati, 2023). Integrasi SIPD dengan sistem keuangan lainnya masih menemui kendala teknik dan administratif. Salah satu permasalahan utama adalah validitas data yang dikirimkan oleh OPD, dimana sering terjadi perbedaan antara data perencanaan dan realisasi anggaran. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap pelaporan keuangan, tetapi juga berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah (Gitarisdiana et al., 2024).

Dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Dari beberapa permasalahan yang sudah ada, dapat diketahui salah satu hambatan utama dan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut yaitu kurangnya kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan serta evaluasi sistem yang lebih baik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan OPD. Pelatihan mengenai penggunaan SIPD, peningkatan literasi keuangan bagi pegawai, serta penguatan mekanisme pengawasan internal menjadi faktor penting yang diperlukan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah (Kelana, 2024).

Pengelolaan yang baik akan menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran, meningkatkan kemampuan fiskal, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan melalui analisis terhadap berbagai rasio keuangan yang tercermin dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio tersebut mencakup antara lain tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage*, serta rasio pertumbuhan (Halim & Iqbal, 2019). Evaluasi

kinerja memiliki peran yang krusial, tidak hanya sebagai acuan untuk perbaikan di periode mendatang, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai sejauh mana target yang telah dirumuskan berhasil dicapai. Selain itu, proses pengukuran ini mempermudah pemantauan, penelaahan, sekaligus penanganan atas berbagai permasalahan yang muncul.

Efektivitas dalam proses perencanaan anggaran merupakan salah satu unsur kunci yang berpengaruh terhadap capaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Perencanaan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan strategis. Perencanaan anggaran yang terstruktur mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, sehingga berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Salah satu bentuk perencanaan anggaran pemerintah adalah dengan membuat anggaran dengan pendekatan kinerja.

Dalam kerangka desentralisasi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memainkan peran kunci sebagai indikator pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan. LRA tidak hanya mencerminkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189, yang salah satu isinya mewajibkan OPD membuat Laporan Keuangan Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas yang paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BPKPD Provinsi Jambi merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari

perencanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. BPKPD Provinsi Jambi menyoroti beberapa aspek utama dalam manajemen keuangan daerah, seperti perencanaan strategis, capaian kinerja, serta realisasi anggaran. BPKPD menyajikan pertanggungjawabannya melalui penyusunan laporan yang mula-mula disampaikan kepada pimpinan langsung, kemudian diteruskan kepada lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas, dan pada akhirnya dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, BPKPD berperan penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, BPKPD dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta keterbatasan sumber daya manusia dalam administrasi keuangan daerah. Dengan cakupan kerja yang luas, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan aset daerah, hingga pemungutan pajak dan retribusi, hal ini dapat dilakukan evaluasi sejauh mana BPKPD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Di lingkungan BPKPD Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen krusial yang berfungsi menilai kinerja keuangan, khususnya dalam meninjau sejauh mana pelaksanaan anggaran selaras dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, melalui BPKPD menetapkan target pendapatan sebesar Rp. 4.527.537.069.910. Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan yang diterima di Kas Daerah BPKPD mencapai Rp. 4.446.533.058.943 atau sekitar 98,21% dari target/anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk anggaran belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.193.555.146.148, untuk realisasi yang dikeluarkan untuk belanja daerah senilai Rp. 1.186.210.963.266 atau sekitar 99,38% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan. Berikut disajikan data realisasi

anggaran untuk pendapatan daerah BPKPD Provinsi selama tiga tahun terakhir (2021-2023).

**Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah BPKPD 2021-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Pendapatan</b> | <b>Realisasi Pendapatan</b> | <b>Persentase Realisasi (%)</b> |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2021         | 4.243.371.137.279        | 4.323.814.214.739,11        | 101,90%                         |
| 2022         | 4.140.994.017.489        | 4.550.893.957.738,23        | 109,90%                         |
| 2023         | 4.527.537.069.910        | 4.446.533.058.943           | 98,21%                          |

Sumber : Laporan Keuangan BPKPD Provinsi Jambi

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi pertanggungjawaban BPKPD Provinsi Jambi atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Dalam laporan anggaran BPKPD Provinsi Jambi, pendapatan daerah bersumber dari tiga pendapatan utama yaitu, PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari penerimaan pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dari tabel yang tersebut dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 dan 2022 melampaui target yaitu, mencapai 101,90% dan 109,90% dari yang dianggarkan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi pendapatan dibandingkan target, dan realisasi hanya 98,21% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini diakibatkan penurunan pendapatan dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang hanya tercapai 70,26% dari yang dianggarkan.

Selain menyajikan informasi pendapatan daerah, laporan anggaran BPKPD Provinsi Jambi juga menyajikan informasi realisasi anggaran untuk belanja daerah. berikut realisasi anggaran belanja daerah BPKPD Provinsi Jambi tahun 2021-2023.

**Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Belanja BPKPD Provinsi Jambi 2021-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Belanja</b> | <b>Realisasi Belanja</b> | <b>Persentase Realisasi (%)</b> |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2021         | 1.042.527.749.821     | 947.977.835.974,49       | 90,93%                          |
| 2022         | 1.071.576.842.361     | 1.043.310.880.998,52     | 97,36%                          |
| 2023         | 1.193.555.146.148     | 1.186.210.963.266        | 99,38%                          |

Sumber : Laporan Keuangan BPKPD Provinsi Jambi

Dari segi belanja daerah, terjadi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pada tahun 2021, realisasi belanja menunjukkan bahwa anggaran yang tidak terserap secara maksimal. Bersumber dari laporan keuangan BPKPD Provinsi Jambi tahun 2021, anggaran belanja yang terbukti kurang terealisasi ada pada belanja operasi yang hanya mencapai 79,22%. Belanja operasional yang dimaksud dapat berupa program kerja seperti, program administrasi barang milik daerah yang mencakup kegiatan pembinaan, pengawasan, dan kegiatan lainnya.

Pada saat ini seluruh pelaporan akuntansi pemerintah daerah diupayakan melalui suatu sistem yang dapat diakses secara *real time*. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Keberadaan SIPD menuntut aparatur pemerintah daerah memiliki kompetensi yang memadai agar sistem tersebut dapat diimplementasikan secara optimal. Penguasaan sumber daya manusia dalam memahami serta mengoperasikan sistem informasi merupakan faktor kunci dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Kendala yang sering ditemui adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi sumber daya manusia, sehingga pemanfaatan SIPD belum optimal.

Dalam sebuah penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ditemukan bahwa terdapat kendala signifikan yang berasal dari indikator fasilitas yang masih kurang memadai. Salah satu masalah yang mencolok adalah adanya error sistem yang sering terjadi pada jaringan atau server pusat, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem (Tumija et al., 2023). Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang memadai dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat. Hal ini berpotensi menghambat berbagai kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan secara efisien dalam sistem tersebut. Ketidacukupan infrastruktur dan minimnya komunikasi serta pelatihan bagi pengguna SIPD di tingkat daerah dapat menyebabkan ketidakpahaman dalam penggunaan sistem, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi pemerintahan..

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, keberhasilan pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh efektivitas perencanaan anggaran serta pemanfaatan sistem informasi yang andal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia memadai turut menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi”**, karena topik ini relevan untuk memahami determinan kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan sumber daya yang semakin kompleks.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran, sistem informasi pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi ?

2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
3. Apakah sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, sistem informasi pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
2. Mengidentifikasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
3. Mengidentifikasi pengaruh sistem informasi pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
4. Mengidentifikasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan menjadi bahan referensi yang berharga untuk penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan pada organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan, khususnya terkait pengaruh perencanaan anggaran, penerapan sistem informasi pemerintah daerah, serta kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
- b) Bagi pemerintah daerah, temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berfungsi sebagai masukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran, sistem informasi pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan pada BPKPD provinsi.